Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies
ISSN: 2808-2376 (p); 2809-221x (e) Vol. 6. No. 2, Juli-Desember 2026

https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index

Diversitas Agama dan Implikasinya Terhadap Demokrasi: Studi Komparatif Aceh dan Yogyakarta

Elicia Eprianda
Universitas Gadjah Mada

eliciaeprianda2002@mail.ugm.ac.id

Copyright: © 2026 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution (CC BY NC SA) lience (**http://creativecommons.org/licenses/ by-sa/ 4.0**)

Abstract

This article analyzes the relationship between religious diversity and local democratic practices in Indonesia through a comparative study of Aceh and Yogyakarta. In a religious society, democracy is determined not only by formal institutions, but also by the moral configuration and power relations that develop at the local level. This study aims to explain how the variation in religious management produces different forms of democracy while showing similar democratic consequences. This article combines policy analysis, literature review, secondary data and the theoretical framework of local political settlement is used to understand how political actors, religious authorities, and civil society construct moral-political compromises in maintaining the legitimacy of local power. The results show that although Aceh takes the path of formalization of religion through sharia regulations, while Yogyakarta relies on cultural mechanisms and informal social pressures, the two regions produce a similar pattern of moralistic democracy, characterized by limited civil liberties and the emergence of moral pressures on minority groups. These findings confirm that religious diversity does not automatically strengthen substantive democracy, but rather is negotiated within boundaries defined by local political settlements. This article contributes to the study of Indonesian democracy by demonstrating the importance of reading democracy as a mosaic of local variations, rather than as a homogeneous national experience.

Keywords: *Religious Diversity, Local Democracy, Aceh, Yogyakarta, Local Political Settlement.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan antara diversitas agama dan praktik demokrasi lokal di Indonesia melalui studi komparatif Aceh dan Yogyakarta. Dalam masyarakat religius, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh konfigurasi moral dan relasi kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana variasi pengelolaan agama menghasilkan bentuk demokrasi yang berbeda sekaligus memperlihatkan konsekuensi demokratis yang serupa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif komparatif berbasis comparative case study, artikel ini menggabungkan analisis kebijakan, kajian literatur, serta data sekunder mengenai kebebasan sipil dan pengalaman kelompok minoritas. Kerangka teoritik local political settlement digunakan untuk memahami bagaimana aktor politik, otoritas keagamaan, dan masyarakat sipil membangun kompromi moral-politik dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Aceh menempuh jalur formalisasi agama melalui regulasi syariah, sementara Yogyakarta mengandalkan mekanisme kultural dan tekanan sosial informal, kedua daerah menghasilkan pola demokrasi moralistik yang serupa, ditandai oleh terbatasnya kebebasan sipil dan munculnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas. Temuan ini menegaskan bahwa diversitas agama tidak secara otomatis memperkuat demokrasi substantif, melainkan dinegosiasikan dalam batas-batas yang ditentukan oleh settlement politik lokal. Artikel ini berkontribusi pada kajian demokrasi Indonesia dengan menunjukkan pentingnya membaca demokrasi sebagai mosaik variasi lokal, bukan sebagai pengalaman nasional yang homogen.

Kata Kunci: *Diversitas Agama, Demokrasi Lokal, Aceh, Yogyakarta, Local \Political Settlement*

PENDAHULUAN

Demokrasi di masyarakat religius selalu berada dalam ketegangan antara prinsip kebebasan individual dan tuntutan moral kolektif. Dalam banyak konteks non-Barat, agama tidak hanya hadir sebagai sistem keyakinan personal, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial dan politik yang membentuk definisi keteraturan publik. Indonesia memperlihatkan dinamika tersebut secara jelas. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan warga negara, praktik demokrasi berlangsung dalam ruang sosial yang sarat dengan klaim kebenaran moral berbasis agama.[1][2] Demokrasi Indonesia karenanya tidak berkembang sebagai demokrasi liberal murni, melainkan sebagai demokrasi yang terus dinegosiasikan melalui norma religius yang hidup dalam masyarakat. Literatur politik komparatif menunjukkan bahwa keterlibatan agama dalam demokrasi bersifat ambivalen. Agama dapat memperkuat solidaritas sosial, menyediakan sumber etika publik, serta meningkatkan partisipasi politik warga.

[1] José Casanova, "The Secular, Secularizations, Religions and Public Spheres: A Critique of the Secularization Thesis," in *Religious Pluralism and the Secular*, ed. P. Wetzel and M. Wilson (London: Routledge, 2011).

[2] Michael D. Driessen, *Religion and Democratization: Framing Religious and Political Identities in Muslim and Catholic Societies* (Oxford: Oxford University Press, 2014).

Namun pada saat yang sama, dominasi moral religius berpotensi mendorong munculnya mayoritarianisme moral, yaitu situasi ketika nilai kelompok mayoritas dilegitimasi sebagai standar kewargaan universal.[34]

Dalam kondisi tersebut, kebebasan sipil tidak lagi dipahami sebagai hak individual yang universal, melainkan sebagai hak yang bergantung pada kesesuaian individu terhadap norma moral dominan. Fenomena ini banyak ditemukan di negara demokrasi baru dengan tingkat religiositas publik tinggi, termasuk Indonesia. Transformasi politik pascareformasi 1998 semakin memperkuat dinamika tersebut melalui kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah membuka ruang luas bagi aktor lokal untuk mengelola relasi antara agama dan kekuasaan sesuai dengan konfigurasi sosial dan sejarah masing-masing wilayah. Pemerintah daerah, elite politik lokal, serta aktor keagamaan memperoleh peran strategis dalam menentukan bagaimana nilai agama diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan praktik sosial.[5] Demokrasi lokal dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan moral yang membentuk legitimasi pemerintahan dan batas penerimaan sosial terhadap perbedaan.

Dalam konteks ini, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta menawarkan dua konfigurasi lokal yang berbeda namun sama-sama penting untuk memahami hubungan antara diversitas agama dan demokrasi. Aceh menginstitusionalisasikan agama secara formal melalui penerapan qanun syariah sebagai bagian dari status otonomi khusus pascaperdamaian Helsinki 2005. Formalisasi syariah tidak hanya merepresentasikan identitas religius masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi instrumen rekonstruksi legitimasi negara setelah konflik bersenjata yang panjang.[67] Melalui regulasi moral berbasis agama, negara memperoleh otoritas untuk mengatur ruang publik, perilaku sosial, serta ekspresi keagamaan warga. Institusi seperti Wilayatul Hisbah memperlihatkan bagaimana demokrasi lokal di Aceh beroperasi melalui kombinasi mekanisme elektoral dan pengawasan moral yang dilegitimasi secara religius.[8]

Konfigurasi tersebut menghadirkan konsekuensi demokratis yang kompleks. Di satu sisi, formalisasi agama menciptakan stabilitas politik dan kohesi sosial pascakonflik. Namun di sisi lain, regulasi moral berbasis syariah mempersempit ruang kebebasan sipil serta menempatkan kelompok minoritas agama dan individu di luar

[3] Anna M. Grzymała-Busse, *Nations under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy* (Princeton: Princeton University Press, 2015).

[4] Jonathan Fox, *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*, 2nd ed. (London: Routledge, 2018).

[5] Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

[6] Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009).

[7] R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[8] Moch. Nur Ichwan, "Islamisme, Pos-Islamisme, dan Reposisi Islam Mainstream: Sebuah Pendahuluan," in *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer*, ed. Moch. Nur Ichwan and Muhammad Wildan (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), 1–22.

norma dominan dalam posisi rentan. Demokrasi lokal tidak semata menjadi arena representasi politik, tetapi juga menjadi mekanisme produksi moralitas publik yang menentukan batas inklusi dan eksklusi sosial. Berbeda dengan Aceh, Yogyakarta tidak mengintegrasikan agama melalui perangkat hukum formal. Relasi agama dan demokrasi di wilayah ini berkembang melalui legitimasi kultural, etika sosial, dan otoritas simbolik yang berakar pada tradisi sejarah Kesultanan serta karakter kota pendidikan yang plural. Norma harmoni sosial, pengaruh organisasi keagamaan, serta jaringan masyarakat sipil berperan penting dalam mengatur kehidupan publik tanpa formalisasi hukum agama.[9] Model ini sering dipahami sebagai representasi toleransi kultural dalam demokrasi Indonesia.

Namun demikian, absennya regulasi formal tidak berarti absennya kontrol moral. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial terhadap kelompok minoritas agama, komunitas kepercayaan lokal, maupun ekspresi identitas yang dianggap menyimpang tetap terjadi melalui mekanisme sosial informal.[10] Kontrol moral di Yogyakarta bekerja melalui legitimasi sosial dan konsensus komunitas, bukan melalui instrumen hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal dapat membatasi kebebasan sipil tidak hanya melalui legalisasi agama, tetapi juga melalui internalisasi norma moral dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kajian terdahulu cenderung menempatkan Aceh sebagai model formalisasi syariah dan Yogyakarta sebagai simbol toleransi pluralistik. Pendekatan dikotomis semacam ini berisiko menyederhanakan dinamika demokrasi lokal dan mengabaikan relasi kekuasaan yang bekerja di balik praktik moralitas publik. Masih terbatas kajian komparatif yang menjelaskan bagaimana aktor politik, aktor keagamaan, dan masyarakat sipil membangun kesepakatan moral-politik yang menentukan batas operasional demokrasi pada tingkat lokal. Akibatnya, hubungan antara diversitas agama dan kualitas demokrasi sering dipahami secara normatif, bukan sebagai hasil negosiasi kekuasaan yang konkret.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, artikel ini menggunakan kerangka *local political settlement* guna menjelaskan bagaimana legitimasi politik dan moralitas publik dibentuk melalui kompromi antara elite politik dan otoritas keagamaan di tingkat lokal. Perspektif ini memungkinkan pembacaan Aceh dan Yogyakarta bukan sebagai dua model demokrasi yang saling berlawanan, melainkan sebagai variasi institusional dari proses politik yang sama, yakni pencarian stabilitas demokrasi melalui pengelolaan moralitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan desain studi kasus ganda. Data diperoleh melalui analisis literatur akademik, dokumen kebijakan daerah, serta kajian terhadap praktik politik dan wacana publik mengenai agama, kebebasan sipil, dan pengelolaan diversitas. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk menelusuri bagaimana konfigurasi kekuasaan lokal membentuk batas legitim antara harmoni sosial, stabilitas politik, dan kebebasan warga negara.

[9] Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 24–32.

[10] Al Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia* (Cham: Springer, 2017), 143–160.

Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi pola kesamaan maupun perbedaan mekanisme politik yang bekerja di kedua wilayah.

Melalui analisis tersebut, artikel ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di Indonesia tidak ditentukan semata oleh tingkat formalisasi agama dalam institusi negara. Baik Aceh maupun Yogyakarta memperlihatkan kemunculan demokrasi moralistik, yakni konfigurasi demokrasi di mana stabilitas politik dan harmoni sosial diproduksi melalui regulasi moral baik secara formal maupun informal yang membatasi ruang kebebasan sipil. Demokrasi lokal dalam masyarakat religius karenanya lebih tepat dipahami sebagai hasil kompromi kekuasaan antara aktor politik dan aktor keagamaan yang menjadikan moralitas sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Dalam proses tersebut, diversitas agama tidak secara otomatis memperkuat demokrasi, melainkan dinegosiasikan dan diatur dalam batas-batas yang ditentukan oleh *political settlement* lokal.

PEMBAHASAN

Variasi Demokrasi Lokal dalam Masyarakat Religius

Demokratisasi di Indonesia pascareformasi tidak menghasilkan satu model demokrasi yang seragam, melainkan menghadirkan konfigurasi demokrasi lokal yang beragam sesuai dengan sejarah politik, struktur sosial, serta relasi kekuasaan yang berkembang di masing-masing daerah. Desentralisasi politik melalui kebijakan otonomi daerah membuka ruang bagi aktor lokal untuk membentuk institusi politik sesuai dengan konteks sosialnya, termasuk dalam hal hubungan antara agama dan kekuasaan lokal. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kumpulan praktik demokrasi lokal yang beroperasi dalam kerangka nasional yang sama tetapi dengan logika sosial yang berbeda.[11] Sejumlah kajian menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat lokal tidak selalu berbanding lurus dengan penguatan kebebasan sipil. Justru dalam banyak kasus, demokrasi elektoral membuka ruang bagi munculnya konservatisme moral dan politik identitas berbasis agama sebagai strategi mobilisasi politik. Fenomena ini muncul karena elite lokal membutuhkan legitimasi sosial yang kuat di tengah kompetisi politik langsung pasca penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Agama kemudian menjadi sumber legitimasi yang efektif karena memiliki daya mobilisasi simbolik dan moral yang tinggi dalam masyarakat religius.[12]

Dalam kerangka tersebut, konsep *local political settlement* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana demokrasi lokal bekerja. *Political settlement* merujuk pada kesepakatan informal maupun formal antar-aktor elite mengenai distribusi

[11] Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010), 15–40.

[12] Marcus Mietzner, "Indonesia's Direct Elections: Between Democratization and Decentralization," in *Problems of Democratic Consolidation in Indonesia*, ed. Edward Aspinall and Marcus Mietzner (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013), 23–50.

kekuasaan, sumber daya, serta batas legitimasi politik dalam suatu wilayah.[13] Pada level lokal, kesepakatan ini sering kali melibatkan aktor negara, elite politik daerah, organisasi masyarakat sipil, serta otoritas keagamaan. Demokrasi lokal dengan demikian bukan hanya hasil dari institusi formal demokrasi, tetapi merupakan produk kompromi sosial antara kekuatan politik dan otoritas moral yang dominan di wilayah tertentu. Dalam masyarakat religius, relasi antara demokrasi dan agama sering kali bergerak dalam dua arah yang paradoksal. Di satu sisi, agama dapat memperkuat partisipasi politik melalui jaringan sosial dan solidaritas komunitas. Namun di sisi lain, agama juga dapat menjadi instrumen regulasi moral yang membatasi ekspresi kebebasan individu, khususnya terhadap kelompok minoritas agama, perempuan, dan komunitas yang dianggap menyimpang dari norma mayoritas.[14] Oleh karena itu, demokrasi lokal tidak hanya perlu diukur dari keberadaan pemilu atau institusi representatif, tetapi juga dari kualitas kebebasan sipil yang dihasilkan.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi telah memperluas ruang bagi munculnya berbagai kebijakan berbasis moralitas agama di tingkat daerah. Sejak awal 2000-an, ratusan peraturan daerah bernuansa agama muncul di berbagai wilayah, mulai dari regulasi busana, aktivitas sosial, hingga pengaturan kehidupan privat warga. Hal menunjukkan bahwa regulasi tersebut bukan semata ekspresi religiusitas masyarakat, tetapi merupakan strategi politik elite lokal untuk memperoleh dukungan elektoral sekaligus memperkuat legitimasi sosialnya. Variasi demokrasi lokal kemudian tidak dapat dilepaskan dari struktur sejarah politik daerah. Setiap wilayah memiliki lintasan historis berbeda yang membentuk konfigurasi relasi agama dan negara.[15]

Dalam konteks Indonesia, Aceh dan Yogyakarta menghadirkan dua model penting demokrasi lokal religius yang berkembang melalui jalur historis yang berbeda namun menghasilkan dinamika pembatasan kebebasan sipil yang relatif serupa. Aceh memperoleh status otonomi khusus yang memberikan kewenangan luas dalam penerapan syariat Islam sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Institusionalisasi syariat Islam di Aceh tidak hanya menjadi kebijakan religius, tetapi juga merupakan bagian dari *political settlement* antara negara pusat dan elite lokal untuk menjaga stabilitas politik pascakonflik.[16] Dalam situasi ini, legitimasi politik lokal bertumpu pada kemampuan elite mempertahankan identitas keislaman sebagai fondasi moral masyarakat.

[13] Mushtaq H. Khan, *Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions* (London: School of Oriental and African Studies, University of London, 2010), 1–15.

[14] Richard C. Bush, *Religion and Authoritarianism: Cooperation, Conflict, and the Consequences for Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 45–70.

[15] Michael Buehler, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Study of Religion, Politics, and Public Policy in Aceh and West Sumatra* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2016), 102–120.

[16] Aspinall, *Islam and Nation*, 70–75.

Sebaliknya, Yogyakarta berkembang melalui model monarki konstitusional yang memperoleh legitimasi historis dari peran Kesultanan dalam proses pembentukan Republik Indonesia. Kekuasaan politik lokal di Yogyakarta tidak dibangun melalui konflik bersenjata, melainkan melalui kontinuitas otoritas budaya dan simbolik Kesultanan. Namun, meskipun dikenal sebagai wilayah plural dan pusat pendidikan nasional, dinamika sosial politik di Yogyakarta tetap memperlihatkan munculnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan tertentu, terutama melalui mobilisasi organisasi masyarakat sipil berbasis agama.[17]

Perbandingan awal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal religius tidak selalu menghasilkan tingkat kebebasan sipil yang lebih tinggi. Justru dalam banyak kasus, demokrasi lokal menghasilkan bentuk kompromi antara mekanisme demokrasi elektoral dan otoritas moral mayoritas. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi ruang kebebasan sipil mengalami negosiasi terus-menerus sesuai dengan konfigurasi kekuasaan lokal. Dengan demikian, variasi demokrasi lokal dalam masyarakat religius perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara tiga faktor utama: institusi politik formal, struktur sejarah lokal, dan otoritas moral keagamaan. Ketiganya membentuk pola *local political settlement* yang menentukan sejauh mana demokrasi mampu menjamin kebebasan sipil atau justru memproduksi regulasi moral yang membatasi kelompok minoritas. Kerangka konseptual ini menjadi landasan analisis komparatif dalam tulisan ini. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini tidak sekadar membandingkan dua daerah secara deskriptif, tetapi berupaya menjelaskan mekanisme politik yang membuat jalur historis berbeda di Aceh dan Yogyakarta berujung pada konsekuensi demokratis yang relatif serupa, yaitu munculnya pembatasan kebebasan sipil dan tekanan moral terhadap kelompok minoritas dalam konteks demokrasi lokal religius.

Indikator Kebebasan Sipil dan Tekanan Moral terhadap Kelompok Minoritas

Pembahasan mengenai demokrasi lokal tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebebasan sipil benar-benar terlindungi dalam praktik politik sehari-hari. Selama ini, keberhasilan demokrasi di tingkat daerah sering diukur melalui indikator prosedural seperti kompetisi elektoral, stabilitas pemerintahan, atau partisipasi politik warga. Namun, pendekatan tersebut kerap mengabaikan dimensi substantif demokrasi, yakni perlindungan terhadap hak individu dan kelompok minoritas yang justru menjadi indikator utama kualitas demokrasi dalam masyarakat plural dan religius.[18][19] Dalam teori demokrasi kontemporer, kebebasan sipil mencakup jaminan atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta perlindungan dari diskriminasi berbasis identitas keyakinan maupun afiliasi sosial.

[17] Olle Törnquist and Aulia Savirani, eds., *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia* (Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government UGM and PCD Press, 2015).

[18] Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999), 10–25.

[19] Wolfgang Merkel, "Embedded and Defective Democracies," *Democratization* 11, no. 5 (2004): 33–58.

Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan umum, tetapi oleh kemampuan negara menjamin ruang aman bagi warga yang berbeda dari norma mayoritas. Ketika mekanisme elektoral berjalan tetapi hak-hak dasar mengalami pembatasan sistematis, demokrasi cenderung bergerak menuju bentuk *illiberal democracy*, yaitu sistem politik yang demokratis secara prosedural tetapi tidak sepenuhnya liberal dalam praktik perlindungan hak warga negara.[20]

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, desentralisasi politik menghadirkan variasi demokrasi lokal yang signifikan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal dan aktor sosial setempat membentuk hubungan antara agama dan politik sesuai konfigurasi sosial masing-masing wilayah. Akibatnya, kualitas kebebasan sipil tidak berkembang secara seragam. Sejumlah laporan pemantauan kebebasan beragama menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kelompok minoritas sering kali bersifat lokalistik, dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan antara elite politik daerah, organisasi keagamaan, dan tekanan sosial masyarakat mayoritas.[2122] Pembatasan kebebasan sipil dalam demokrasi lokal Indonesia tidak selalu muncul melalui represi negara yang terbuka. Dalam banyak kasus, pembatasan justru berlangsung melalui kombinasi kebijakan administratif, legitimasi moral agama, serta tekanan sosial komunitas yang memperoleh pembenaran atas nama harmoni sosial. Negara lokal sering mengambil posisi kompromistis dengan mengutamakan stabilitas sosial dibandingkan perlindungan hak individu.

Dalam situasi demikian, moralitas publik menjadi instrumen politik yang menentukan siapa yang dianggap warga "normal" dan siapa yang ditempatkan di luar batas kewargaan sosial.[23] Tekanan terhadap kelompok minoritas juga memperlihatkan bahwa demokrasi lokal bekerja melalui mekanisme negosiasi sosial yang kompleks. Pembatasan tidak selalu berbentuk larangan resmi, tetapi dapat hadir dalam bentuk penolakan sosial, pembubaran kegiatan keagamaan, kesulitan administratif pembangunan rumah ibadah, hingga pengawasan moral terhadap perilaku privat warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh norma sosial yang hidup dan dilegitimasi dalam masyarakat religius.[24]

Kerangka analisis *local political settlement* membantu menjelaskan bagaimana kebebasan sipil dinegosiasikan dalam demokrasi lokal. Stabilitas politik daerah sering dicapai melalui kompromi antara elite politik dan aktor keagamaan yang menjadikan moralitas agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak selalu menjadi prioritas utama karena stabilitas sosial dianggap lebih penting daripada ekspansi kebebasan individu. Dengan

[20] Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy," *Foreign Affairs* 76, no. 6 (1997): 22–43.

[21] Aspinall and Berenschot, *Democracy for Sale*.

[22] Halili and Bonar Tigor Naipospos, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2018* (Jakarta: Setara Institute, 2019).

[23] Robin Bush, *Religious Politics and Democratization in Indonesia: Competing Visions of Civil Society* (London: Routledge, 2015).

[24] Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia*.

demikian, tekanan moral terhadap minoritas bukanlah penyimpangan dari demokrasi lokal, melainkan bagian dari cara demokrasi itu sendiri dipraktikkan dan dipertahankan di tingkat lokal. Pemahaman konseptual ini menjadi dasar untuk membaca secara lebih konkret bagaimana kebebasan sipil bekerja dalam dua konteks lokal yang berbeda, yaitu Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua wilayah tersebut menghadirkan jalur institusional yang berbeda dalam mengelola relasi agama dan demokrasi, namun sama-sama memperlihatkan bagaimana moralitas publik dapat membentuk batas-batas praktik demokrasi lokal.

Kebebasan Sipil dan Moral Governance di Aceh

Aceh sering diposisikan sebagai contoh paling eksplisit dari integrasi agama ke dalam institusi demokrasi lokal di Indonesia. Status otonomi khusus yang diperoleh pascaperjanjian damai Helsinki memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan syariat Islam melalui berbagai qanun daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya mengatur praktik ibadah, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat, termasuk relasi gender, perilaku publik, serta tata moral ruang sosial. Dalam kerangka ini, demokrasi lokal di Aceh berkembang bersamaan dengan pelembagaan *moral governance*, yakni praktik pemerintahan yang menjadikan norma agama sebagai dasar regulasi sosial.[2526]

Penerapan syariat Islam sering dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi legitimasi politik pascakonflik. Setelah periode kekerasan panjang antara negara dan Gerakan Aceh Merdeka, agama berfungsi sebagai simbol integrasi sosial sekaligus sumber legitimasi bagi elite lokal. Syariat menjadi titik temu kepentingan antara negara pusat, elite politik daerah, dan otoritas ulama dalam membangun stabilitas sosial baru.[27] Dalam perspektif ini, institusionalisasi agama tidak semata-mata mencerminkan religiositas masyarakat, tetapi juga merupakan hasil kompromi politik yang membentuk tatanan kekuasaan lokal. Namun, pelembagaan moralitas melalui perangkat hukum memiliki konsekuensi terhadap kebebasan sipil. Keberadaan institusi pengawasan moral seperti *Wilayatul Hisbah* memperlihatkan peran aktif negara dalam mengawasi perilaku sosial warga.

Sejumlah penelitian dan laporan organisasi hak asasi manusia menunjukkan adanya praktik razia moral, pengawasan terhadap ekspresi identitas gender, serta pembatasan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dari norma agama mayoritas.[2829] Praktik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Aceh tetap

[25] Aspinall, *Islam and Nation*, 190–210.

[26] Feener, *Shari'a and Social Engineering*, 1–18, 129–152.

[27] Arskal Salim, "The Role of Islam in the Aceh Peace Process," in *Reconciliation and Conflict Resolution in Indonesia: A Comparative Perspective*, ed. L. S. Suri and L. O. Ramage (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 93–118.

[28] Human Rights Watch, *World Report 2010: Indonesia* (New York: Human Rights Watch, 2010).

[29] Moch. Nur Ichwan and Muhammad Wildan, eds., *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), 95–120.

berlangsung secara elektoral, tetapi kebebasan individu diatur dalam batas-batas moral yang dilegitimasi negara. Kondisi ini memperlihatkan paradoks demokrasi religius, stabilitas politik dan kohesi sosial diperkuat melalui legitimasi agama, tetapi pada saat yang sama ruang kebebasan sipil menjadi lebih terbatas. Demokrasi tidak runtuh, melainkan bertransformasi menjadi sistem yang menggabungkan prosedur demokratis dengan regulasi moral kolektif.

Kebebasan Sipil dan Tekanan Sosial di Yogyakarta

Berbeda dengan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengadopsi formalisasi agama melalui regulasi hukum daerah. Relasi antara agama dan demokrasi di wilayah ini berkembang melalui mekanisme sosial-kultural yang lebih informal. Identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pusat kebudayaan sering diasosiasikan dengan toleransi dan pluralisme. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal di wilayah ini tetap dipengaruhi oleh tekanan moral berbasis komunitas mayoritas.[3031] Tekanan terhadap kelompok minoritas di Yogyakarta sering muncul dalam bentuk penolakan sosial terhadap aktivitas keagamaan tertentu, konflik pembangunan rumah ibadah, maupun pembubaran kegiatan komunitas minoritas oleh kelompok masyarakat sipil. Berbeda dengan Aceh yang mengandalkan regulasi formal, pembatasan di Yogyakarta lebih banyak berlangsung melalui mekanisme sosial yang memperoleh legitimasi budaya dan moral. Negara lokal dalam banyak kasus memilih posisi mediasi konflik dengan mengedepankan stabilitas sosial daripada penegakan prinsip hak minoritas secara tegas.[32]

Posisi mediatif negara tersebut menunjukkan bahwa absennya regulasi agama formal tidak otomatis menghasilkan demokrasi liberal. Kontrol moral dapat bekerja secara efektif melalui norma sosial yang hidup di masyarakat tanpa perlu dilembagakan dalam hukum. Dengan demikian, demokrasi lokal di Yogyakarta memperlihatkan bentuk *informal moral governance*, di mana tekanan moral terhadap minoritas muncul melalui konsensus sosial mayoritas yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan politik lokal.[33] Perbandingan antara Aceh dan Yogyakarta menunjukkan bahwa jalur institusional yang berbeda formalisasi hukum di satu sisi dan tekanan sosial di sisi lain tetap menghasilkan konsekuensi yang relatif serupa terhadap kebebasan sipil. Temuan ini menjadi landasan penting sebelum memasuki analisis komparatif yang lebih sistematis melalui penyajian tabel perbandingan sintetis pada bagian berikutnya.

[30] Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia*, 53–78.

[31] Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy*, 121–145.

[32] Wahid Foundation, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020), 18–27.

[33] Olle Törnquist, Neil Webster, and Kristian Stokke, eds., *Democracy and Inequality in Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2017), 213–230.

Tabel 1. Perbandingan Sintetis Demokrasi Lokal Aceh dan Yogyakarta

Dimensi Analisis	**Aceh**	**Daerah Istimewa Yogyakarta**
Model Relasi Agama–Negara Lokal	Formalisasi agama melalui qanun syariah dan otonomi khusus	Integrasi agama melalui norma sosial dan otoritas kultural
Bentuk Moral Governance	Legal-formal (*state-based moral regulation*)	Sosial-informal (*society-based moral pressure*)
Aktor Utama	Pemerintah daerah, ulama, institusi syariat	Organisasi masyarakat, komunitas agama, elite sosial lokal
Instrumen Regulasi Moral	Qanun syariah, pengawasan Wilayatul Hisbah, kebijakan daerah	Tekanan sosial, mobilisasi komunitas, mediasi pemerintah lokal
Peran Negara Lokal	Regulator moral aktif	Mediator stabilitas sosial
Mekanisme Pembatasan Kebebasan Sipil	Regulasi hukum langsung terhadap perilaku sosial	Pembatasan administratif dan tekanan sosial komunitas
Posisi Kelompok Minoritas	Diawasi melalui perangkat hukum moral	Rentan terhadap tekanan sosial mayoritas
Sumber Legitimasi Politik	Stabilitas pascakonflik dan identitas religius	Harmoni sosial dan konsensus budaya
Tipe Demokrasi Lokal yang Terbentuk	Demokrasi religius formal	Demokrasi religius kultural
Implikasi terhadap Kebebasan Sipil	Pembatasan melalui hukum agama	Pembatasan melalui norma sosial
Hasil Demokratis (*Outcome*)	Kebebasan sipil terbatas	Kebebasan sipil terbatas

Tabel perbandingan sintetis di atas menunjukkan bahwa perbedaan jalur institusional antara Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menghasilkan konsekuensi demokratis yang sepenuhnya berbeda. Aceh menginstitusionalisasikan moralitas agama melalui perangkat hukum formal, sementara Yogyakarta memperlihatkan operasi norma moral melalui mekanisme sosial dan kultural. Namun demikian, kedua konfigurasi tersebut sama-sama memperlihatkan kecenderungan terbatasnya kebebasan sipil serta meningkatnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas.

Dengan kata lain, variasi demokrasi lokal di Indonesia tidak semata ditentukan oleh tingkat formalisasi agama, melainkan oleh bagaimana elite politik lokal membangun stabilitas kekuasaan melalui legitimasi moral. Tabel ini menjadi landasan

analitis untuk memahami bahwa praktik demokrasi lokal bekerja melalui mekanisme *local political settlement*, di mana kompromi antara aktor politik dan aktor keagamaan membentuk batas-batas demokrasi yang dapat diterima secara sosial. Paparan sintetis tersebut selanjutnya menjadi pijakan untuk memasuki analisis komparatif yang lebih mendalam mengenai bagaimana settlement politik lokal di Aceh dan Yogyakarta menghasilkan pola demokrasi moralistik dengan konsekuensi yang relatif serupa terhadap kebebasan sipil.

Analisis Komparatif: Local Political Settlement di Aceh dan Yogyakarta

Analisis komparatif dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana demokrasi lokal beroperasi dalam masyarakat religius yang memiliki sejarah politik, struktur institusi, dan konfigurasi sosial yang berbeda. Kajian sebelumnya sering menempatkan Aceh sebagai representasi formalisasi Islam politik dan Yogyakarta sebagai simbol toleransi kultural. Dikotomi tersebut, meskipun berguna secara deskriptif, tidak cukup menjelaskan mengapa kedua wilayah tersebut tetap menunjukkan pola pembatasan kebebasan sipil yang relatif serupa. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan kerangka *local political settlement* untuk membaca demokrasi lokal sebagai hasil kompromi kekuasaan yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan legitimasi politik.[34]

Pendekatan *political settlement* menolak asumsi bahwa demokrasi secara otomatis menghasilkan perluasan kebebasan sipil. Sebaliknya, demokrasi dipahami sebagai arena negosiasi antara aktor politik dan sosial yang memiliki sumber daya kekuasaan berbeda. Stabilitas politik tercapai bukan karena institusi demokrasi bekerja secara ideal, tetapi karena elite berhasil membangun kesepakatan informal mengenai distribusi kekuasaan, nilai moral publik, dan batas-batas konflik yang dapat diterima. Dalam masyarakat religius, agama sering menjadi sumber legitimasi paling efektif dalam membangun settlement tersebut karena memiliki otoritas moral yang melampaui legitimasi administratif negara.

Settlement Politik Formal dan Rekonstruksi Legitimasi di Aceh

Kasus Aceh memperlihatkan bagaimana demokrasi lokal terbentuk melalui rekonstruksi legitimasi politik pascakonflik bersenjata. Perdamaian Helsinki tahun 2005 bukan sekadar perjanjian keamanan, tetapi menjadi fondasi pembentukan tatanan politik baru yang mengintegrasikan identitas keislaman sebagai basis legitimasi pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, penerapan syariat Islam harus dipahami sebagai bagian dari settlement politik yang menghubungkan negara pusat, elite lokal, dan otoritas ulama dalam satu kerangka stabilitas bersama.[35] Syariat Islam di Aceh berfungsi sebagai simbol rekonsiliasi kolektif sekaligus mekanisme redistribusi otoritas politik. Elite eks kombatan memperoleh legitimasi melalui identitas religius, ulama memperoleh posisi

[34] Khan, *Political Settlements*, 1–7.
[35] Aspinall, *Islam and Nation*, 196–212.

strategis dalam struktur kekuasaan, sementara negara pusat memperoleh stabilitas territorial tanpa harus mempertahankan kontrol koersif yang mahal secara politik.

Integrasi kepentingan ini menciptakan konsensus elite yang relatif stabil. Dalam praktiknya, settlement tersebut menghasilkan transformasi fungsi negara lokal. Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penjaga moral publik. Regulasi berbasis qanun syariah memperluas jangkauan negara hingga ke ranah sosial dan personal warga, termasuk cara berpakaian, relasi gender, hingga perilaku ruang publik.[36] Kehadiran *Wilayatul Hisbah* memperlihatkan bahwa moralitas agama dilembagakan sebagai mekanisme tata kelola sosial.

Di titik ini muncul paradoks demokrasi Aceh. Demokrasi elektoral berjalan secara kompetitif melalui pemilihan kepala daerah dan partisipasi politik yang relatif tinggi, namun pada saat yang sama kebebasan sipil mengalami restrukturisasi. Kebebasan tidak dihapuskan, melainkan diredefinisi dalam kerangka moralitas kolektif. Individu tetap memiliki hak politik, tetapi ekspresi identitas sosial dan keyakinan berada dalam batas norma religius mayoritas. Laporan pemantauan kebebasan beragama menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama, perempuan, serta komunitas non-konformis gender menghadapi pengawasan sosial yang lebih intens dibandingkan wilayah lain di Indonesia.[37][38] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan kebebasan sipil bukanlah kegagalan demokrasi Aceh, melainkan konsekuensi logis dari settlement politik yang menempatkan stabilitas moral sebagai fondasi legitimasi pemerintahan lokal. Dengan demikian, demokrasi Aceh tidak bergerak menuju model liberal klasik, tetapi membentuk varian demokrasi religius institusional di mana negara berperan aktif dalam menjaga identitas moral kolektif masyarakat.

Settlement Politik Informal dan Hegemoni Sosial di Yogyakarta

Jika Aceh menunjukkan pelembagaan moralitas melalui hukum formal, Yogyakarta memperlihatkan bentuk settlement politik yang bekerja melalui mekanisme sosial dan kultural. Demokrasi lokal di wilayah ini berkembang dalam konfigurasi unik yang menggabungkan institusi demokrasi modern dengan legitimasi tradisional Kesultanan. Stabilitas politik tidak bergantung pada regulasi agama formal, tetapi pada konsensus sosial mengenai pentingnya harmoni budaya dan kohesi komunitas.[39] Yogyakarta sering diasosiasikan dengan pluralisme dan toleransi karena ketiadaan regulasi agama formal. Namun analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa absennya formalisasi hukum tidak berarti absennya kontrol moral. *Settlement* politik lokal dibangun melalui hubungan simbiotik antara elite pemerintahan daerah, otoritas budaya, dan organisasi masyarakat keagamaan yang sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas sosial.

[36] Feener, *Shari'a and Social Engineering*, 121–156.

[37] SETARA Institute, *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021* (Jakarta: SETARA Institute, 2022), 61–74.

[38] Wahid Foundation, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021), 69–78.

[39] Hadiz, *Localising Power*, 97–122.

Dalam konfigurasi ini, negara lokal jarang menjadi aktor represif secara langsung. Sebaliknya, kontrol terhadap kelompok minoritas lebih sering dijalankan oleh masyarakat sipil melalui mobilisasi moral komunitas. Kasus penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan tertentu, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas menunjukkan bagaimana norma mayoritas bekerja sebagai mekanisme disiplin sosial.[4041] Negara sering mengambil posisi mediatif dengan alasan menjaga harmoni sosial. Pilihan politik ini memperlihatkan logika settlement yang mirip dengan Aceh: stabilitas dianggap lebih penting daripada konfrontasi terbuka demi perlindungan hak minoritas. Dengan demikian, negara tidak menginstitusionalisasikan moralitas, tetapi mengizinkan hegemoni sosial mayoritas berfungsi sebagai regulator informal demokrasi. Akibatnya, pembatasan kebebasan sipil tetap terjadi meskipun demokrasi terlihat inklusif secara prosedural. Minoritas tidak selalu mengalami represi hukum, tetapi menghadapi tekanan sosial yang membatasi ruang ekspresi dan partisipasi mereka dalam kehidupan publik.

Mekanisme Kausal dalam Local Political Settlement: Mengapa Jalur Berbeda Menghasilkan Outcome Demokratis Serupa

Perbandingan antara Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa perbedaan institusional dalam relasi agama dan politik tidak secara otomatis menghasilkan variasi kualitas demokrasi yang kontras. Untuk memahami mengapa dua konteks lokal yang sangat berbeda dapat memperlihatkan konsekuensi demokratis yang relatif serupa, analisis ini tidak berhenti pada bentuk regulasi agama, melainkan menelusuri mekanisme kausal yang bekerja dalam proses pembentukan *local political settlement*. Kerangka *political settlement* menempatkan demokrasi sebagai hasil kompromi distribusi kekuasaan antara aktor-aktor dominan yang memiliki kapasitas sosial dan politik untuk mempertahankan stabilitas. Stabilitas tersebut tidak lahir dari konsensus normatif mengenai nilai demokrasi, melainkan dari kesepakatan praktis mengenai bagaimana konflik sosial dikelola agar tidak mengancam keberlanjutan pemerintahan lokal.[42] Dalam konteks masyarakat religius, agama menyediakan sumber legitimasi simbolik yang sangat efektif untuk membangun kesepakatan tersebut.

Di Aceh, *settlement* politik terbentuk melalui kebutuhan rekonstruksi legitimasi pascakonflik. Elite politik lokal yang muncul setelah perdamaian Helsinki menghadapi tantangan mendasar: bagaimana membangun otoritas pemerintahan baru yang dapat diterima oleh masyarakat yang lama mengalami konflik bersenjata dan krisis kepercayaan terhadap negara. Integrasi syariat Islam ke dalam struktur pemerintahan daerah menjadi solusi politik yang mampu menyatukan berbagai aktor sekaligus mantan

[40] Jeremy Menchik, *Islamic Education and the Politics of Moderation in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2016), 101–115.

[41] Al Makin, *Religious Pluralism and Social Control in Indonesia* (London: Routledge, 2017), 72–90.

[42] Mushtaq H. Khan, "Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions," Research Paper 2010/42 (Oxford: Department of Economics, University of Oxford, 2010), 5–12.

kombatan, ulama, birokrasi lokal, dan pemerintah pusat. Dengan demikian, regulasi moral berbasis agama bukan semata ekspresi ideologis, tetapi mekanisme stabilisasi politik yang mengurangi potensi fragmentasi elite.

Di Yogyakarta, mekanisme *settlement* berkembang melalui jalur yang berbeda. Stabilitas politik tidak dibangun melalui rekonstruksi pascakonflik, melainkan melalui keberlanjutan legitimasi historis Kesultanan dan otoritas budaya lokal. Elite politik daerah tidak membutuhkan institusionalisasi agama secara formal karena legitimasi kekuasaan telah tertanam dalam simbol budaya dan relasi sosial yang relatif stabil. Namun demikian, kebutuhan menjaga harmoni sosial tetap menjadi prinsip utama pemerintahan lokal. Negara cenderung menghindari kebijakan yang berpotensi memicu konflik terbuka dengan kelompok sosial dominan, sehingga tekanan moral terhadap minoritas sering dikelola melalui kompromi sosial daripada penegakan hak secara konfrontatif. Dengan demikian, kesamaan *outcome* demokratis di kedua daerah tidak berasal dari kesamaan ideologi religius, tetapi dari kesamaan logika politik yang mendasari settlement lokal. Baik di Aceh maupun Yogyakarta, elite politik menghadapi insentif yang serupa, mempertahankan stabilitas sosial sebagai prasyarat legitimasi kekuasaan. Ketika stabilitas menjadi prioritas utama, perlindungan kebebasan sipil sering dinegosiasikan secara pragmatis, terutama ketika hak minoritas dipandang berpotensi memicu ketegangan sosial mayoritas.

Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa pembatasan kebebasan sipil muncul melalui jalur berbeda tetapi menghasilkan konsekuensi yang serupa. Di Aceh, pembatasan terjadi melalui institusionalisasi norma moral dalam kebijakan publik. Di Yogyakarta, pembatasan muncul melalui toleransi negara terhadap tekanan sosial komunitas mayoritas. Dalam kedua kasus tersebut, demokrasi elektoral tetap berlangsung, tetapi ruang kebebasan sipil dibentuk oleh batas kompromi politik lokal.Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal Indonesia tidak bergerak secara linear menuju model liberal yang memperluas hak individu. Sebaliknya, demokrasi beradaptasi dengan konfigurasi kekuasaan sosial yang ada, menghasilkan bentuk demokrasi yang stabil secara politik tetapi selektif dalam perlindungan kebebasan sipil.

Demokrasi tetap hidup sebagai mekanisme representasi politik, namun kualitas kebebasan ditentukan oleh keseimbangan kekuasaan antara negara, aktor agama, dan masyarakat dominan. Dengan demikian, klaim utama artikel ini dapat dipertanggungjawabkan secara empiris maupun teoritis: meskipun Aceh dan Yogyakarta menempuh jalur politik yang berbeda dalam mengelola relasi agama dan negara, keduanya memperlihatkan hasil yang sama berupa terbatasnya kebebasan sipil dan munculnya tekanan moral terhadap kelompok minoritas sebagai konsekuensi dari settlement politik lokal yang berorientasi pada stabilitas.

Implikasi Teoretis bagi Studi Demokrasi Indonesia

Analisis komparatif ini memberikan kontribusi penting terhadap studi demokrasi Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada institusi nasional dan proses elektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai kumpulan praktik

demokrasi lokal yang dibentuk oleh konfigurasi settlement kekuasaan yang berbeda di setiap daerah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa variasi demokrasi lokal tidak cukup dijelaskan melalui kategori normatif seperti toleransi, pluralisme, atau tingkat religiusitas masyarakat. Yang lebih menentukan adalah bagaimana elite politik lokal membangun legitimasi melalui interaksi dengan sumber otoritas sosial yang dominan.

Dalam banyak kasus, agama menjadi sumber legitimasi yang paling efektif karena mampu menghubungkan stabilitas politik dengan identitas kolektif masyarakat. Temuan ini sekaligus menantang asumsi bahwa diversitas agama secara otomatis memperkuat demokrasi. Diversitas tidak selalu menghasilkan inklusivitas, ia dapat pula dikelola melalui mekanisme kontrol sosial yang bertujuan menjaga stabilitas politik lokal. Demokrasi tetap bertahan secara prosedural, tetapi mengalami proses moderasi melalui kompromi moral-politik yang membatasi ruang kebebasan kelompok minoritas.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya memindahkan fokus analisis dari pertanyaan apakah agama kompatibel dengan demokrasi menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana agama digunakan dalam proses legitimasi kekuasaan lokal. Aceh dan Yogyakarta menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi melalui institusi hukum maupun norma sosial, tetapi keduanya sama-sama membentuk batas praktis demokrasi yang dinegosiasikan secara lokal. Dengan demikian, demokrasi Indonesia pascareformasi lebih tepat dipahami sebagai konfigurasi *multiple local democracies*, di mana kualitas kebebasan sipil tidak ditentukan semata oleh desain institusional nasional, melainkan oleh *settlement* kekuasaan yang bekerja di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Temuan artikel ini menegaskan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak berkembang secara seragam, melainkan dibentuk melalui konfigurasi *local political settlement* yang menegosiasikan hubungan antara agama, kekuasaan, dan stabilitas sosial. Perbandingan Aceh dan Yogyakarta menunjukkan bahwa perbedaan jalur institusional formalisasi agama melalui perangkat hukum negara maupun internalisasi nilai religius melalui hegemoni sosial tidak secara otomatis menghasilkan kualitas demokrasi yang berbeda, karena keduanya sama-sama membangun legitimasi politik melalui keselarasan dengan moralitas mayoritas. Dalam kondisi tersebut, demokrasi tetap berfungsi secara prosedural, tetapi batas kebebasan sipil ditentukan oleh kompromi moral-politik lokal yang menjadikan kelompok minoritas sebagai ruang negosiasi stabilitas. Dengan demikian, kontribusi utama tulisan ini terletak pada penegasan bahwa diversitas agama bukan variabel yang secara inheren memperkuat demokrasi, melainkan arena kontestasi kekuasaan yang membentuk variasi demokrasi lokal Indonesia, sehingga penguatan demokrasi ke depan memerlukan perhatian serius terhadap dinamika settlement politik di tingkat lokal, bukan semata reformasi institusi formal di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, Edward. *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

Buehler, Michael. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Study of Religion, Politics, and Public Policy in Aceh and West Sumatra*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2016.

Bush, Richard C. *Religion and Authoritarianism: Cooperation, Conflict, and the Consequences for Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Bush, Robin. *Religious Politics and Democratization in Indonesia: Competing Visions of Civil Society*. London: Routledge, 2015.

Casanova, José. "The Secular, Secularizations, Religions and Public Spheres: A Critique of the Secularization Thesis." In *Religious Pluralism and the Secular*, edited by P. Wetzel and M. Wilson. London: Routledge, 2011.

Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999.

Driessen, Michael D. *Religion and Democratization: Framing Religious and Political Identities in Muslim and Catholic Societies*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Fox, Jonathan. *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*. 2nd ed. London: Routledge, 2018.

Grzymała-Busse, Anna M. *Nations under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2010.

Halili, and Bonar Tigor Naipospos. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2018*. Jakarta: Setara Institute, 2019.

Human Rights Watch. *World Report 2010: Indonesia*. New York: Human Rights Watch, 2010.

Ichwan, Moch. Nur. "Islamisme, Pos-Islamisme, dan Reposisi Islam Mainstream: Sebuah Pendahuluan." In *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer*, edited by Moch. Nur Ichwan and Muhammad Wildan, 1–22. Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.

Khan, Mushtaq H. *Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions*. London: School of Oriental and African Studies, University of London, 2010.

Khan, Mushtaq H. "Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions." Research Paper 2010/42. Oxford: Department of Economics, University of Oxford, 2010.

Makin, Al. *Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia*. Cham: Springer, 2017.

Makin, Al. *Religious Pluralism and Social Control in Indonesia*. London: Routledge, 2017.

Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Menchik, Jeremy. *Islamic Education and the Politics of Moderation in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2016.

Merkel, Wolfgang. "Embedded and Defective Democracies." *Democratization* 11, no. 5 (2004): 33–58.

Mietzner, Marcus. "Indonesia's Direct Elections: Between Democratization and Decentralization." In *Problems of Democratic Consolidation in Indonesia*, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner, 23–50. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

Salim, Arskal. "The Role of Islam in the Aceh Peace Process." In *Reconciliation and Conflict Resolution in Indonesia: A Comparative Perspective*, edited by L. S. Suri and L. O. Ramage, 93–118. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

SETARA Institute. *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: SETARA Institute, 2022.

Törnquist, Olle, and Aulia Savirani, eds. *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government UGM and PCD Press, 2015.

Törnquist, Olle, Neil Webster, and Kristian Stokke, eds. *Democracy and Inequality in Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2017.

Wahid Foundation. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Wahid Foundation, 2020.

Wahid Foundation. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Wahid Foundation, 2021.

Zakaria, Fareed. "The Rise of Illiberal Democracy." *Foreign Affairs* 76, no. 6 (1997): 22–43.